



PUTUSAN

Nomor 0027/ Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara :

Sahriyah binti Salam, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Ujung harapan RT.06 RW. 05 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagai Penggugat;

melawan

Suganda Irawandi bin Jamhari, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, alamat Ujung harapan RT.06 RW. 05 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan untuk isbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 september 1993 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah kantor urusan agama kecamatan babelan, kabupaten bekasi, namun tidak di daftarkan di kua tersebut, dan yang bertindak sebagi wali nikah adalah orang tua kandung penggugat bernama **Salam** di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Safitri Dan Hamzah** Dengan mas kawin berupa Emas (5 grm) di bayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Antara Penggugat Dan Tergugat Tidak Ada Pertalian Nasab, Pertalian Kerabat Semenda Dan Pertalian Sesusuan Serta Memenuhi Syarat Dan Tidak Ada Larangan Untuk Melangsungkan Pernikahan, Baik Menurut Ketentuan Hukum Islam Maupun Peraturan – Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku;
3. Bahwa Selama Pernikahan Tersebut Tidak Ada Pihak Ketiga Yang Mengganggu Gugat Pernikahan Antara Penggugat Dan Tergugat Dan Selama Itu Pula Penggugat Dan Tergugat Tetap Beragama Islam;
4. Bahwa Sampai Sekarang Antara Penggugat Dan Tergugat Tidak Mempunyai Kutipan Akta Nikah, Karna Pernikahan Penggugat Dan Tergugat Ternyata Tidak Terdaftar Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Dengan Alasan Untuk Adanya Kepastian Hukum Dalam Masalah Kepentingan Keluarga Yang Memerlukan Penetapan Pengesehan Nikah;
5. Bahwa Selama Menikah Penggugat Dan Tergugat Membina Rumah Tangga Di Ujung Harapan Rt. 006 Rw. 005, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;
6. Bahwa Selama Berumah Tangga Antara Penggugat Dan Tergugat Telah Dikaruniai (4) Orang Anak Yang Bernama :
 - 1) Muhamad Aulia Rahmat Anak Laki-laki, yang berumur 21 Tahun
 - 2) Ahmad Fauzi, anak Laki-laki, yang berumur 18 Tahun
 - 3) Suci Rahayu, anak perempuan yang berumur 15 Tahun
 - 4) Ferimayajid, anak Laki-laki yang berumur 13 Tahun
7. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 29 september 2009 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan masalah :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada anak dan istri
 - c. Tergugat sudah pergi meninggal Penggugat dan Anak-Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alas an/dalil – dalil di atas, penggugat memohon agar ketua pengadilan agama cikarang c.q majlis hakim berkenan menerima dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara (Suganda Irawandi bin Jamhari) dengan (Sahriyah binti Salam) yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Suganda Irawandi bin Jamhari) terhadap penggugat (Sahriyah binti Salam)
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau : apabila pengadilan agama cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut dan oleh Penggugat dengan menyatakan ada perubahan sebagai berikut;

- Bahwa wali nikah yang benar adalah Syafii bin Salam kakak kandung Penggugat karena orang tua sudah meninggal dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu Suhandi dan H Abd Rohim dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa poin 4 yang benar KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sah bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sahriyah) Nomor 3216026304740004 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, (bukti P.1);
2. Foto Copy sah bermaterai cukup Kartu Keluarga atas nama Suganda Irawandi bin Jamhari Nomor 321602605080123 tanggal 6 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Camat Babelan Kabupaten Bekasi, (bukti P.1);
3. Foto copy sah bermeterai cukup Surat Keterangan Goib Nomor 451.14/35/Kepend-BHG/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lurah Bahagia Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, (bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. **Syafiih bin Salam**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Ujung Harapan Rt 06 Rw 05 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 September 1993 di wilayah KUA Kecamatan Babelan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA padahal sudah diurus tetapi tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai syari'at islam, saksi sendiri sebagai wali nikahnya karena ayah Penggugat sudah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suhanda dan H. Abdul Rohim, dan telah diberikan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu pernikahan penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka yang tidak ada ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab yang mengharamkan pernikahannya;
- Bahwa pada waktu akad nikah tidak ada isteri lain selain Penggugat dan selama pernikahannya belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikaruniai empat orang anak, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Tergugat kasar, suka memukul Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari alamat Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Saiful Adnan bin Achyar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Ujung Harapan Rt 06 Rw 05 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 September 1993;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai syari'at islam, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Sfafi'i dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suhanda dan H. Abdul Rohim, dan telah diberikan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu pernikahan penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak yang tidak ada ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab yang mengharamkan pernikahannya;
- Bahwa pada waktu akad nikah tidak ada isteri lain selain Penggugat dan selama pernikahannya belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikaruniai empat orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangganya tidak rukun lagi karemna Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tiga tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian. Permohonan isbat nikah diajukan oleh Penggugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat Islam, namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung sekitar tujuh tahun.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian...”

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan cerai Penggugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk permohonan isbat nikah, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang secara formil dinilai cukup menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 1993 di wilayah KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Syafiih, karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Suhandi dan H. Abdul Rohim dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
- Pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek;
- Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, padahal sudah diurus kelengkapannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini dilaksanakan tidak ada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan isbat nikah Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan cerainya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi. Kedua saksi tersebut membenarkan bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, komunikasi di antara keduanya sudah tidak ada,

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran membuktikan bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi.

Menimbang, bahwa adapun sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun secara berturut-turut tanpa kabar dan nafkah untuk Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali dan hidup rukun bersama Penggugat. Dan berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

"Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. "

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara isbat nikah dan gugatan cerai termasuk jenis perkara dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan antara Suganda Irawandi bin Jamhari dengan Sahriyah binti Salam yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Suganda Irawandi bin Jamhari) terhadap Penggugat (Sahriyah binti Salam) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Effendy, H. A. serta Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.SI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Effendy, HA.,

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.